



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57 Telp. (0322) 321 338
e-mail dinkes@lamongan.go.id, Website www.lamongandinkeskab.go.id

LAMONGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/100/413.105/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara dan peningkatan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Budaya Kerja dengan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara ;
4. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Budaya Kerja ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan ;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 80 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Bupati Lamongan tanggal 23 Agustus 2004 Nomor 065/734/413.031/2004 perihal Pembentukan Kelompok Budaya Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja (KBK) dimaksud diktum P¹ RTAMA surat keputusan ini mempunyai tugas :
- Menyusun rencana kerja yang baik pada kelompoknya sebelum mulai bekerja ;
 - Melaksanakan pekerjaan/tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada kelompoknya ;
 - Memeriksa hasil pekerjaan apakah sesuai dengan rencananya ;
 - Mengambil tindakan/koreksi perbaikan atas penyimpangan yang ada dan selanjutnya menyusun rencana baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada tanggal : 27 Juni 2011

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN



DWI MARTONO, M.MKes
Pembina TK. I
NIP. 19570713 1984031005

Salinan Keputusan ini disampaikan Kpd:

- Yth
1. Bpk. Bupati Lamongan
 2. Sdr. Kabag. Hukum Setkab. Lamongan
 3. Sdr. Kabag. Organisasi Setkab. Lamongan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/647 /413.105/2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA (KBK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

KEDUDUKAN DALAM KBK	NAMA/NIP	JABATAN
Penanggung Jawab	: Dr. YULIARTO DWI MARTONO, M.MKes NIP.: 19550713 198403 1005	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Pengarah	: Drg SRI HARTANI NIP. 19630406 198911 2 001	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Fasilitator	: Dr.H.Abdur Rivai, M.Kes NIP.19551115 198103 1 011	Kabid. P2PL pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Ketua	: Maskun As'ari, Amd Kep NIP.19650618 198811 1 003	Kasi Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Sekretaris	: Amin,SE NIP.19620427.198412 1 003	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
Anggota	: Elly Retnowati, S.Sos NIP. 19590731 198203 2 004	Kasi Pengamatan penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	: Abd. Halim, SKM, MM Kes NIP.197607'6 199303 1 004	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	: Abd Qodir, Amd. Kep.SH NIP.19680201199002 1 002	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	: Watik Aprijanti.Amkl NIP. 19660420 198603 2 007	Kasi Penyehatan lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
	: Siti Nurkasanah,SKM NIP. 19720726 199503 2 002	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

Ditetapkan : di Lamongan
Pada tanggal : 27 Juni 2011



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMONGAN

DR. YULIARTO DWI MARTONO, M.MKes
Pembina TK I
NIP.19570713 198403 1 005